

PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIQ PADA DOMPET DHUAFA WASPADA MEDAN

Nurleliana Pane

Mahasiswa FAI UISU

Ahmad Adib Nasution

Dosen Tetap FAI UISU

Parianto

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap Peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, zakat produktif (X) dan peningkatan ekonomi mustahiq (Y). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah Program Zakat Produktif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan. (2) Bagaimanakah Pengelolaan Program Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan *SPSS 25* untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq. Hal ini diperoleh dari hasil uji T yaitu $t = 0.840$ dan $t = 1,671$ dengan taraf signifikan 0,05 dan juga R Square Value sebesar 0.818

Kata Kunci: Zakat Produktif, Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Pendahuluan

Banyak lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana masyarakat berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Program Dompot Dhuafa antara lain ada program pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dompot Dhuafa Waspada Medan mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Medan ada satu program pemberdayaan ekonomi yaitu program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak yang merupakan salah satu pengembangan dari program ekonomi yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Program pemberdayaan ekonomi kampung ternak mulai diresmikan pada tahun 2008 dengan diberikan bantuan dari Dompot Dhuafa Waspada Medan memberikan ternak kepada 10 kepala keluarga (KK) sebanyak 50 ekor kambing betina dan 5 ekor kambing jantan di Desa Jati Utomo, Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Masing masing keluarga mendapatkan 5 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing pejantan dibagi dua KK. Tujuan dari program ini adalah merubah warga Desa Jati Utomo yang awalnya menjadi mustahiq kedepannya mereka menjadi muzakki.

Program pemberdayaan ekonomi kampung ternak ini setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahiq hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada, Jl. Kapten Muslim, Komplek Kapten Muslim Bussines Point No. 17 E Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengumpulkan data bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, kemudian disusun secara sistematis dan diolah dengan menggunakan program SPSS Version 25.0. Setelah itu, barulah dipaparkan mengenai penjelasan tentang pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahiq. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data kuesioner. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah mustahiq penerima zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi kampung ternak yang terdaftar di Dompot Dhuafa Waspada Medan sebanyak 30 orang.

Pengertian Zakat

Kata zakat berasal kata bahasa Arab “az-zakâh”. Ia adalah masdar dari fi’ il madi “zakâ”, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. (Kementerian Agama, 1994: 37) Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu” yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat hukumnya fardu ‘ain bagi orang-orang yang telah cukup persyaratannya. Zakat adalah sebagai cara untuk membersihkan mereka dari kikir dan cinta yang berlebihan pada harta benda dan untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati agar dapat menggunakan harta yang di milikinya dengan benar.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahiq, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahiq menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu Negara.

Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.

Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. (Save M. Dagon, 2000: 893) Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. (Asnaini, 2008: 63) Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya mengasihkan sesuatu secara terus menerus, dengan zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Asnaini, 2008: 63) Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Mengembangkan usaha mustahiq, sehingga pada akhirnya mustahiq mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluram zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengetaskan kemiskinan.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. (Asnaini, 2008: 93)

Dasar Hukum Zakat Produktif

Didalam Al-Quran dan Hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat, diantaranya dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah, (2) : 43) yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi *“zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum Islam”*.

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya: *“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”*. HR Muslim.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat.

Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena harta itu bermacam-macam dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak

mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh

- b. Islam, menurut Ijma^o, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara^o sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang beradaditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat yaitu : adanya muzakki, adanya mustahiq, adanya harta yang mencapai nishab dan adanya amil.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 242) Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja, dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. (Mardi Yatmo Hutomo, 2000: 38)

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun temurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak dikemudian hari. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. (Aziz Muslim, 2009: 59-60)

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program

pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif.

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. (Darwan Triwibowo, 2009: 59) Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya. (Darwan Triwibowo, 2009: 59)

Menurut Kasim dan Siswanto, (M. Arif Budiman Kasim, 2014) untuk melihat sejauh mana efektivitas pemberdayaan *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga *amil* zakat, dapat dilihat dengan beberapa indikator berikut ini:

1. PeningkatanPendapatan

Peningkatan pendapatan adalah peningkatan terhadap arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba. (Femy M. G. 2014: 93)

2. Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah lakunya sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhansendiri. (Kartini Kartono, 2011)

3. EtosKerja

Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. (Jansen Sinamo,2011: 15)

4. Spiritual

Spiritual adalah pengetahuan yang memberikan pemahaman yang jelas dan sempurna kedalam keberadaan manusia; hubungannya dengan alam semesta sekelilingnya pada satu pihak dan terhadap sang pencipta di lain pihak, melalui realitas tertinggi dari kesadaran kecerdasan abadi yang mempersatukan semuanya itu. (Muafi, 2013: 6)

Berdasarkan paparan diatas, perlunya pengadaan beberapa tahapan proses pemberdayaan *mustahiq* yang akan berdampak pada *mustahiq*, sebagai suatu pengajaran kepada masyarakat untuk bisa hidup tanpa ada ketergantungan dengan orang lain dalam bentuk apapun. Dengan demikian taraf perekonomian nasional akan ikut naik karena jumlah pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan akanmeningkat.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi disusun untuk melihat hubungan yang terbangun antara variabel penelitian, apakah hubungan yang terbangun yang positif atau hubungan yang negatif.

Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear sederhana ini dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Zakat Produktif ^b	.	Enter

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

a. All requested variables entered.

b. *Dependent Variable*: Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Pada tabel di atas, variable entered atau removed menjelaskan tentang cara yang digunakan untuk analisis regresi linear sederhana adalah dengan metode Enter dengan peningkatan ekonomi mustahiq sebagai variabel terikatnya. Berikut ini tabel anova:

Tabel II
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	282.657	1	282.657	56.676	0.000 ^b
	Residual	139.643	28	4.987		
	Total	422.300	29			

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

a. *Predictors*: (Constant), Zakat Produktif

b. *Dependent Variable*: Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Pada tabel ANOVA di atas, pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel zakat produktif (X) terhadap variabel peningkatan ekonomi mustahiq (Y). Menentukan taraf signifikan atau linieritas dari regresi signifikan = <0.000. Jika nilai signifikansi < 0.05, maka model regresi adalah linier 0.000 < 0.05, dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model regresi linear memenuhi kriteria linieritas.

Tabel III
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.732	4.610		2.328	0.027
	Zakat Produktif	.749	.099	.818	7.528	0.000

a. *Dependent Variable*: Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil tabel pada kolom unstandardized coefficients dalam sub kolom B, terdapat nilai constant (konstanta) sebesar 10.732. Sedangkan nilai koefisien arah regresi 0.749. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$= 10.732 + 0.749X + e$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini dapat berupa

pertambahan jika b bernilai positif dan penurunan jika b bernilai negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diafsirkan:

- a. Konstanta sebesar 10.732 menyatakan bahwa jika variabel pendistribusian dana zakat nilainya adalah konstanta, maka variabel perkembangan usaha muallaf adalah 10.732.
- b. Pertambahan dalam persen zakat produktif Dompot Dhuafa Waspada Medan juga mempengaruhi penambahan peningkatan ekonomi mustahiq. Koefisien regresi variabel zakat produktif sebesar 0.749 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% zakat produktif, maka variabel peningkatan ekonomi mustahiq akan mengalami penambahan sebesar 0.749. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara zakat produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq.

Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Zakat Produktif(X)

Tabel IV

	NOMOR ITEM	r _{Hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Zakat_produkatif1	Pearson Correlation	0.891	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif2	Pearson Correlation	0.807	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif3	Pearson Correlation	0.772	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif4	Pearson Correlation	0.807	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif5	Pearson Correlation	0.925	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif6	Pearson Correlation	0.863	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		

	N	30		
Zakat_produkatif7	Pearson Correlation	0.891	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif8	Pearson Correlation	0.880	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif9	Pearson Correlation	0.742	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Zakat_produkatif10	Pearson Correlation	0.741	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
SKOR_TOTAL	Pearson Correlation	1	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)			
	N	30		

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel zakat produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan dinyatakan valid.

b. Uji Validitas Peningkatan Ekonomi Mutahiq

Tabel V

	NOMOR ITEM	r_{Hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq1	Pearson Correlation	0.673	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq2	Pearson Correlation	0.776	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq3	Pearson Correlation	0.841	0.361	Valid

	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq4	Pearson Correlation	0.841	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq5	Pearson Correlation	0.841	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq6	Pearson Correlation	0.754	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq7	Pearson Correlation	0.697	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq8	Pearson Correlation	0.823	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq9	Pearson Correlation	0.702	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
Peningkatan_Ekonomi_Mu stahiq10	Pearson Correlation	0.573	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000		
	N	30		
SKOR_TOTAL	Pearson Correlation	1	0.361	Valid
	Sig. (2-tailed)			
	N	30		

Sumber : *Data Primer Diolah SPSS, 2021*

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel peningkatan ekonomi mustahiq dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

c. Uji Reliabilitas Zakat Produktif (X)

Tabel VI

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.949	10

Sumber : *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0.949 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0.949 > 0.632$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

d. Uji Reliabilitas Peningkatan Ekonomi Mustahiq(Y)

Tabel VII

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.915	10

Sumber : *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0.915 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0.915 > 0.632$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Determinasi

Tabel.VIII

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.818	0.669	0.658	2.23321

Sumber : *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

a. *Predictors: (Constant), Zakat Produktif*

b. *Dependen Variabel* : Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0.818 dan besarnya presentase pengaruh variabel-variabel bebas atau pemberian dana zakat dengan variabel terikat atau perkembangan usaha muallaf yang disebut koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.669. Artinya zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahiq adalah sebesar 0.669.

b. Uji t-test

Tabel.IX

UJI t-TEST

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Skor	Equal variances assumed	0.811	0.372	0.840	58	0.404	0.867	1.032	-1.199	2.932

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Skor	Equal variances assumed	0.811	0.372	0.840	58	0.404	0.867	1.032	-1.199	2.932
	Equal variances not assumed			0.840	57.551	0.404	0.867	1.032	-1.199	2.933

Sumber : *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*


Berdasarkan tabel diatas diketahui $t = 0.840$ dan $t_{table} = 1,671$ dengan nilai signifikan $0,05$. berdasarkan nilai tersebut, $t < (0.840 < 1,671)$, maka variabel bebas atau zakat produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau peningkatan ekonomi mustahiq (Y). Dan berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS Statistics version 25.0 nilai signifikan $0,000 > 0,05$ maka variabel bebas atau zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau peningkatan ekonomi mustahiq (Y). Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Dengan Histogram

Jika grafik membentuk lonceng, maka menunjukkan variabel berdistribusi normal. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 25.0 maka diketahui uji normalitas menggunakan metode histogram adalah sebagai berikut :

Gambar X
Uji Normalitas dengan Histogram



Sumber : *Gambar Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*


Berdasarkan gambar histogram di atas, dapat dilihat bahwa kurva zakat produktif Dompot Dhuafa Waspada Medan memiliki kemiringan yang cenderung seimbang dari sisi

kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng, artinya pemberian zakat produktif untuk peningkatan usaha mustahiq memiliki kecenderungan berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat dilihat dari output kurva normal P-Plot. Data pada variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Berikut ini gambar normal p-plot peningkatan ekonomi mustahiq :

b. Uji Normalitas Dengan Normal P-P Plot

Gambar XI
Normal P-Plot Peningkatan ekonomi mustahiq

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : *Gambar Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

Dari gambar di atas, bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti searah dengan garis diagonal, artinya peningkatan usaha mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan terdistribusi secara normal dan data variabel normal. Selain itu, teknik uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov Test. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik. Uji Kolmogorov Smirnov Test adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikan dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi diatas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang diuji normal. Berikut ini merupakan tabel One Sample Kolmogorov Smirnov Tes :

c. Uji Normalitas Dengan Metode Kolmogorov-Smirnov Test

Tabel XII
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.19437349
Most Extreme Differences	Absolute	.197
	Positive	.102

	Negative	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		1.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.194

Sumber : *Data Primer Diolah Menggunakan SPSS, 2021*

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.194 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dapat diketahui berdasarkan uji $T_{hitung} = 0.840$ dan $T_{tabel} = 1,671$ dengan nilai signifikan 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, $(0.840 < 1.671)$, sedangkan menentukan taraf signifikan atau linieritas dari regresi signifikan = <0.000 . Jika nilai signifikansi <0.05 , maka model regresi adalah linier $0.000 < 0.05$, dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat digunakan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), adapun nilai yang diperoleh korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0.818 dan besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau zakat produktif dengan variabel terikat atau peningkatan ekonomi mustahiq yang disebut koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.669. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nafiah (2015) yang menyatakan pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq.

Pengelolaan Program Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan

Berdasarkan dari jawaban kuisioner yang di isi oleh responden hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengelolaan Program Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan sudah berjalan baik dan tepat sasaran dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ummi Hani'in (2017) yang menyatakan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun manfaat-manfaat pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahiq adalah :

- a. Membantu dan membina para mustahiq ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
- b. Zakat Produktif yang disalurkan sangat membantu peningkatan ekonomi mustahiq.

Penutup

Bahwa zakat produktif yang diberikan kepada para mustahiq oleh pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Bahwa Pengelolaan Program Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan sudah berjalan baik dan tepat sasaran dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Daftar Bacaan

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offiset, Yogyakarta, 2008.
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta : Teras, 2009).
- Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Fifi Nofiaturrahman, *pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah*, Jurnal ZISWAF, Vol.2, Desember 2015.
- Femy M. G. Tulusan Dan Very Y. Londa, *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Vol. 1, Tahun 2014.
- Gujarati. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa : Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA. (Jakarta: Erlangga, 1988).
- H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ilmu dakwah: *academic journal for homiletic studies* 12(1), 141-160, 2018.
- Jansen Sinamo, *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*, PT. Spirit Mahardika, Jakarta, 2011.
- Kartini Kartono dalam Tunjungsari, *Pengaruh Kemandirian, Lingkungan, dan Kesejahteraan Terhadap Etos Kerja Karyawan PT Tirta Investama*, E-Journal STIE, Vol.1, No.1, tahun 2011.
- Kementerian Agama, *Fiqh*, Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- M. Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, tahun 2014.
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta : Adiyana Press, 2000).

- Muafi, *Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius* , Jurnal Siasat Bisnis, Vol.1, No.1, tahun 2013.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2002.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogo” Ghalia Indonesia, cet IV),2004.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, LPKN*, Jakarta, 2000.
- Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq* di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.6, Tahun 2014.
- Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta.2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010).
- Sulaiman Rasjid, *fiqih Ibadah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri , *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2016.
- Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Isani Press, jakarta, 1995.
- Zainal Mustofa EQ, *Mengurangi Variabel Hingga Instrumen* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009).